



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 735 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
YANG TERLETAK DI KELURAHAN KEBON DALEM KECAMATAN PURWAKARTA
KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN DENGAN TANAH PENUKAR
YANG TERLETAK DI KELURAHAN KEBON DALEM KECAMATAN PURWAKARTA
KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Cilegon Provinsi Banten dan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten yang akan dipergunakan untuk pembangunan perumahan beserta fasilitasnya oleh PT. Perdana Gapura Prima yang telah mendapatkan persetujuan prinsip untuk pembangunan perumahan sesuai surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 648/1797/ASTAPRA tanggal 18 Juli 1994, dengan Tanah Penukar yang terletak di Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
 - b. bahwa berita acara Tim Penilai Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf di Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten tanggal 19 Mei 2008, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 590.05/Kep.21-Org/2008 tanggal 3 Januari 2008 menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah seimbang dan rasional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
 - c. bahwa Badan Wakaf Indonesia melalui surat Nomor 002/BWI/A/RS/IV/2010 tanggal 6 April 2010 telah memberi rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda tanah wakaf Masjid At-Taqwa di Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang terletak di Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten dengan Tanah Penukar yang terletak di Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI KELURAHAN KEBON DALEM KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI KELURAHAN KEBON DALEM KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN**

- KESATU** : Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf Masjid At-Taqwa Sertifikat Nomor 26 yang terletak di Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:
- Tanah wakaf Masjid At-Taqwa seluas 1.715 M² (seribu tujuh ratus lima belas meter persegi) Sertifikat Wakaf Nomor 26 tanggal 23 April 2014 yang terletak di Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten
- dengan
- Tanah penukar seluas 3.247 M² (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) terdiri dari:
1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1414 tanggal 24 Nopember 2006 seluas 1.298 M² (seribu dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama sdr. Juweni;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1421 tanggal 24 Nopember 2006 seluas 1.195 M² (seribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Sdr. Juweni; dan
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 tanggal 24 Nopember 2006 seluas 754 M² (tujuh ratus lima puluh empat meter persegi) atas nama Sdr. Juweni;
- yang terletak di Kelurahan Kebon dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten.
- KEDUA** : Perubahan status/tukar menukar tanah wakaf antara Nazhir dengan PT. Perdana Gapura Prima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan, Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan PT. Perdana Gapura Prima tidak melakukan proses peralihan hak atas tanah penukar dimaksud, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan PT. Perdana Gapura Prima wajib melaporkan pensertifikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA** : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN